

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
07-03-2022	09-03 s/d 29-03-2022	21-04-2022	29-04-2022	30-04-2022

Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3 No.2, April 2022 (102-112)

Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

Kepentingan Politik Kaum Perempuan Dalam Kontestasi BPD Desa Tanjung Merbu Banyuasin Tahun 2019

Wismala

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: wismala9@gmail.com

Andi Candra

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email : andicandra_uin@radenfatah.ac.id

Yulion Zalpa

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email : zalpay@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the political interests of women in the contestation of the Village Consultative Body (BPD) in Tanjung Merbu Village, Rambutan District, Banyuasin Regency in 2019. The researchers here aim to look at the political interests in the Village Consultative Body. On the other hand, women's political interests only serve as messengers for men, or only to fulfill the regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016 which is legalized by the Government.

The research method used in this thesis is a qualitative methodology through descriptive analysis, documentation, and interviews with practitioners, observers and researchers in fields related to this research. The theoretical basis used by the writing of Political Interests according to David B. Trauman, Women According to Kartono and Shaqr's Theory, Rural Politics According to Bintarto in Phinandita, the Role and Functions of the Village Consultative Body based on the laws that govern. The author uses this theory to find out the political interests of women in Tanjung Merbu Village.

Based on the results of qualitative research, the author concludes that the political interest in the Village Consultative Body in Tanjung Merbu is only based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 which requires that the total population who is represented by women must be in 30% of the data.

Based on the results of this study, it is hoped that it will become information and input for students, academics, local governments, and all parties in need in the Islamic Political Study Program, Faculty of Adab and Humanities, UIN Radenfatah Palembang and the government of South Sumatra.

Keywords: Political Interests, Women, Election of BPD in Tanjung Merbu Village

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang Kepentingan Politik Kaum Perempuan Dalam Kontestasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tahun 2019. Peneliti disini bertujuan untuk melihat kepentingan Politik di Badan pemusyawaratan Desa Bagaimana dengan adanya Keterwakilan Perempuan di Desa Apakah Ada Perubahan Atau Tidak apa malah sebaliknya, Kepentingan Politik Kaum Perempuan hanya menjadi Umpan pesuruh bagi kaum laki-laki, atau hanya untuk memenuhi peraturan menteri dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang di sahkan oleh Pemerintah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metodologi Kualitatif melalui analisis Deskriptif, Dokumentasi, dan Wawancara dengan Praktis, Pengamat dan Peneliti di bidang yang berkaitan dengan penelitian ini. Landasan Teori yang digunakan oleh penulisan Kepentingan Politik menurut David B. Trauman, Kaum Perempuan Menurut Teori Kartono dan Shaqr, Politik perdesaan Menurut Bintarto dalam Phinandita, Peran dan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa berdasarkan Undang-undang yang mengatur. Penulis Menggunakan Teori tersebut guna Untuk mengetahui kepentingan Politik Kaum Perempuan di Desa Tanjung Merbu.

Berdasarkan Hasil Penelitian Kualitatif penulis menyimpulkan bahwa Kepentingan Politik di Badan Pemusyawaratan Desa di Tanjung Merbu Itu hanya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang mengharuskan dari Jumlah Penduduk yang Menadi Keterwakilan Perempuan harus dalam 30% dari data Tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademis, pemerintah daerah, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Prodi politik islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Radenfatah Palembang dan pihak pemerintah Sumatera Selatan

Keywords: Kepentingan Politik, Kaum Perempuan, Pemilihan BPD di Desa Tanjung Merbu

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas tentang Kepentingan Politik Kaum Perempuan Dalam Kontestasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tahun 2019. Peneliti disini bertujuan untuk melihat kepentingan Politik di Badan pemusyawaratan Desa Bagaimana dengan adanya Keterwakilan Perempuan di Desa Apakah Ada Perubahan Atau Tidak apa malah sebaliknya, Kepentingan Politik Kaum Perempuan hanya menjadi Umpan pesuruh bagi kaum laki-laki, atau hanya untuk memenuhi peraturan menteri dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang di sahkan oleh Pemerintah.

Peneliti disini akan mengkaji tentang politik perempuan dalam Politik tingkat Desa yang spesifiknya adalah Badan Pemusyawaratan Desa. Apa si BPD? Badan Pemusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di

Tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa atau Badan Pemusyawaratan Desa Memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Undang-Undang Desa (UU No.6 Tahun 2014), 2014)

Dalam Pasal 58 ayat (1) UU Desa bahwa keanggotaan BPD harus memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Diatur juga dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu tentang keanggotaan perempuan dalam Pasal 8 yaitu:

1. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
2. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
3. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Adanya unsur anggota perempuan dalam BPD ialah untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Diberlakukannya Undang-Undang Desa menjamin keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan Desa. Dalam beberapa tahun sebelumnya di Desa Tanjung Merbu di dominasi oleh laki-laki bahkan tidak satu pun perempuan mengikuti kontestasi BPD (badan pemusyawaratan desa), tetapi pada periode berikutnya atau pada tahun 2019 ini terlihat kaum perempuan sangat menonjol dalam kontestasi BPD. Kita tidak tahu apa tujuan kaum perempuan dalam pencalonan diri sebagai keterwakilan perempuan apakah dia hanya ingin memenuhi Persyaratan di Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, atau hanya dijadikan umpan/pesuruh dari laki-laki, atau dia adalah istri dari kepala Desa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Kepentingan Politik Kaum Perempuan Dalam kontestasi BPD di Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

TINJAUAN LITERATUR

Dalam penelusuran perpustakaan yang penulis ketahui sejauh ini, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas sesuai dengan judul penelitian ini. Seklipun terdapat karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel, penelitian-penelitian yang berupa skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain, yang memiliki kesamaan keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian pertama yang relevan dengan Skripsi yang ditulis KUKUH NUR PRIAMBUDI dalam judul skripsinya tentang “urgensi keterwakilan perempuan dalam badan perwakilan di desa dan pengaturan keterwakilan perempuan dalam pencalonan Badan Permusyawaratan Desa”.

Penelitian ini membahas tentang pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan di desa begitu penting untuk menjamin adanya wakil perempuan dalam lembaga perwakilan untuk menyuarakan persoalan-persoalan perempuan, hal ini juga seiring dengan pentingnya akan pemberdayaan perempuan di desa melalui peran, tugas dan fungsi dari BPD. Pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan juga harus diperhatikan di semua lembaga perwakilan termasuk pada tingkat pemerintahan Desa serta apakah pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun

2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa telah menjamin persamaan kedudukan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (Priambudi) Penelitian yang dilakukan oleh Alam Subuh Fernando (2018), dengan Judul “*Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang Hak Politik Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hak politik perempuan di Indonesia baik dalam perpektif hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam (Fernando, 2018).

Penelitian lain nya yang dilakukan oleh Firdaus Anas (2021), dengan Judul “*Gender dan Kapitalisme Issu Kontemporer Bidang Sosial-Politik*”. Dalam penelitian ini membahas isu ekonomi politik internasional yang berimplikasi pada kondisi perempuan dan relasi gender juga terjadi ketika perempuan terlibat dalam industri turisme seks (sex tourism industry) yang mengglobal (Anas, 2021). penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Mukarom (2008), judul “*Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif*”. Dari penelitian tersebut menghasilkan Demikianlah partisipasi perempuan di wilayah politik perlu diupayakan dengan memaksimalkan dan memberdayakan perempuan itu sendiri, selain juga strategi komunikasi politik yang itu, sehingga perempuan bisa maksimal berpartisipasi, termasuk mendapatkan perwakilan di legislatif yang sesuai dengan jumlah mereka di masyarakat (Mukarom, 2008).

Penelitian yang di teliti oleh Dini Safitri (2014) dalam judulnya “*Woman and Political Communication: Megawati dan Pemimpin Simbolik*”. Penelitian ini membahas Keterlibatan Perempuan dalam politik di Indonesia mengalami persoalan mendasar, yaitu keterwakilan perempuan yang sangat minim di ruang publik. Hal ini dikarenakan perempuan selalu terstigma dan diposisikan berada dalam ranah domestik, mengurus masalah rumah tangga, tanpa bisa mengembangkan diri dalam ranah publik (Safitri, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifikasi dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel (Burhan, 2009).

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan di selidiki. Terkait dengan metode penelitian ini, maka metode penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang Kepentingan Politik kaum Perempuan dalam kontestasi BPD di Desa Tanjung Marbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di Desa Tanjung Marbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian ini telah peneliti laksanakan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Dimulai dari tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022, untuk mencari data-data yang berhubungan dengan Kepentingan Politik Kaum Perempuan dalam Kontestasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tahun 2019.

Dalam pengambilan data penelitian, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai Daftar Nama perangkat Desa, daftar nama Kepala Desa dari masa ke masa, daftar nama Ketua dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), jumlah penduduk, tingkat usia, tingkat pendidikan, dan nama-nama responden di Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Teknik wawancara dilaksanakan peneliti untuk mendapatkan jawaban masalah dari penelitian yang dilaksanakan kepada para responden Wawancara peneliti laksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang akan diketahui, menghindari pertanyaan Pengulangan dan memfokuskan pada tujuan awal penelitian. Sebagai pendukung proses wawancara yang di gunakan oleh peneliti yaitu alat bantu berupa alat tulis untuk mencatat hasil dari wawancara.

Berdasarkan data yang di peroleh melalui tehnik dokumentasi, dapat diketahui bahwa Data BPD Desa Tanjung Merbu berjumlah Tujuh orang, dengan struktur satu orang ketua, satu orang wakil Ketua dan satu orang sekretaris serta empat orang anggota, dengan deskripsi data seluruh anggota BPD :

Tabel 1 Data anggota BPD berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
1	25 – 30	3
2	31 – 35	2
3	36 – 40	0
4	41 – 45	0
5	46 – 50	1
6	51 – 55	1
7	56 keatas	0
	Total	7

Tabel 2 Data anggota BPD berdasarkan Pendidikan Formal

No	Lulusan	Jumlah
----	---------	--------

1	SD Reguler	0
2	SD Paket A	0
3	SMP Reguler	1
4	SMP Paket B	1
5	SMA Reguler	4
6	SMA Paket C	0
7	Strata Satu	1
8	Strata Dua	0
9	Strata Tiga	0
	Total	7

Tabel 3 Data anggota BPD berdasarkan Daerah Pemilihan

No	Daerah Pemilihan	Jumlah
1	Dapil 1	2
2	Dapil 2	1
3	Dapil 3	2
4	Perwakilan Perempuan	2
	Total	7

Tabel 4 Data anggota BPD berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	5
2	Perempuan	4
	Total	9

Sehingga pada saat pemilihan BPD (badan pemusyawaratan desa) dilaksanakan pada tahun 27 Mei 2019 dalam proses pendaftaran yang dilakukan oleh panitia yang telah dibentuk melalui Kepala Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin yang dimana pada saat pendaftaran tahun 2019 pemilihan BPD (badan pemusyawaratan desa), yang mendaftarkan diri sebagai calon Badan Pemusyawaratan

itu banyak sekali dari pada periode sebelumnya pada tahun 2014 yang sebelumnya. Dari beberapa calon yang telah saya lakukan wawancara mengenai dikarnakan apa para pencalon ingin menjadi anggota BPD (badan pemusyawaratan desa) “*saya mencalonkan diri sebagai Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) ingin mewakili sebagai keterwakilan perempuan atas kehendak saya sendiri bukan karna di calonkan dari masyarakat melainkan keinginan saya*” (wawancara, Juwita, 14 Maret 2022). Disimpulkan dari beberapa saya telah melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin kebanyakan mayoritas Pencalon yang ingin menjadi keterwakilan perempuan itu dikarnakan ingin mengikuti peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 yang telah di buat oleh pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi.

Dalam Proses Pendaftaran Pencalonan BPD (badan pemusyawaratan Desa) dibuka dengan melampirkan beberapa persyaratan yang dicantumkan oleh ketua Pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa Sesuai pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 tahun 2004. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pencalon Minimal memiliki Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau bisa juga dengan menggunakan ijazah Paket B.

Beberapa Data persyaratan yang harus dimiliki oleh pencalon yaitu sebagai berikut :

1. Ijazah Minimal SMP (Sekolah menengah Pertama) atau Bisa Juga menggunakan Ijazah Sekolah Paket B
2. Surat Keterangan Tidak menggunakan Narkotika yang di buat oleh BNN (Badan Narkotika Nasional)
3. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Bahwa Tidak Pernah Terlibat dalam kegiatan Kriminal.
4. Kartu Tanda Penduduk
5. Kartu Keluarga
6. Surat Keterangan Sehat
7. Surat Permohonan Melamar menjadi BPD (Badan pemusyawaratan Desa)
8. Pas Foto

Dari beberapa Persyaratan Diatas Maka beberapa pencalon banyak ingin menjadi Anggota Badan pemusyawaratan Desa, dan ada juga beberapa pencalon gugur dikarnakan tidak memiliki beberapa persyaratan yang telah di buat oleh panitia Pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Adapun nama-nama pencalon yang bisa mengikuti Pemilihan Badan Pemusyawaratan Desa yang menjadi Keterwakilan Perempuan.

No.	Nama Pencalon Badan Pemusyawaratan Desa Tanjung Merbu Kaum Perempuan
1	Ani
2	Jumi'ah
3	Maryati

4	Sutriya Oktalina
5	Muniarti
6	Juwita
7	Nelyana

Dari data Pencalon Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) pemilihan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Tanjung Merbu Surat Suara Sah dari Seluruh TPS sebanyak 1.702 sedangkan Surat Suara yang tidak sah sebanyak 124 Suara yang tidak bisa di hitung atau tidak Sah. Perolehan Suara Sah yang di dapat dari Beberapa Pencalon dengan Perolehan Suara Sah yang di dapat dari Pencalon Ani Sebanyak 67 Suara, Jumi'ah Sebanyak 97 Suara, Maryati Sebanyak 49 Suara, Sutriya Oktalina sebanyak 110 Suara, Muniarti Sebanyak 256 Suara, Juwita Sebnyak 78 Suara, Neliyana Sebanyak 124 Suara.

Sehingga dari Hasil Perolehan Suara pada Pencalon maka dari Dapil II yang Menjadi Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dari Pencalon Jumi'ah, sedangkan yang Menjadi Ketua Keterwakilan perempuan atau sebagai Sekretaris dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Kenapa dari Dapil 2 yang terpilih menjadi Keterwakilan Perempuan Karna Pada saat Pencalonan pencalon Jumi'ah mengambil jalur pemilihan Khusus Perempuan maka dari itu suara yang di perolehnya paleng tinggi.

Dari wawancara yang saya lakukan dengan Kepala Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa Kantor Camat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin yang Melatarbelakangi Kepentingan Politik kaum Perempuan dalam Pencaonan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Merbu dilatar belakang oleh "*Untuk latar belakang keterwakilan perempuan dalam keterlibatan anggota BPD yaitu berdasarkan pada aturan pemerintah yaitu peraturan dalam negeri nomor 110 tahun 2016 yaitu dipasal 59*". (Wawancara, Nurhadi, 9:3:2022). jadi dapat saya simpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pencalonan Badan Pemusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan peraturan dalam negeri nomor 110 tahun 2016, dan tidak ada pencalon yang di calonkan oleh masyarakat Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Siapa yang menjadi kepentingan politik kaum perempuan dalam pencalonan Badan pemusyawaratan Desa (BPD) itu dikarnakan oleh "*Perempuan pada konteksnya keanggotaan BPD itu harus melibatkan seluruh komponen desa yang ada baik komponen tokoh masyarakat Desa komponen kewakilan dari perempuan yaitu dari kerterwakilan perempuan dari desa itu paling tidak minimal 30% dari keanggotaan bpd yang ada di Desa*" (Wawancara, Nurhadi, 9:3:2022). Lalu sejak kapan kepentingan politik kaum perempuan di ikut sertakan dalam pemilhan Badan pemusyawaratan Desa Tanjung Merbu "*Mengingat aturan yang ada berdasarkan permendagri bahwa di tahun 2016 itu mulai di berlakukan permendagri 110 maka secara otomatis pada pemilihan BPD tahun 2019 BPD harus berdasarkan aturan pemilihan tersebut yaitu mengikutsertakan komponen atau keterwakilan perempuan di desa untuk ikut serta dalam kontestasi BPD di Desa Tanjung Merbu*" (Wawancara, Nurhadi, 9:3:2022).

Pada tahun sebelumnya atau periode sebelumnya kaum perempuan tidak mengikuti pemilihan BPD namun pada tahun 2019 banyak kaum perempuan ingin

mengikuti pemilihan BPD di Desa Tanjung Merbu “Diterbitkan aturan dengan pertimbangan tentunya sebelumnya masih banyak aspirasi aspirasi kaum perempuan yang belum teakomodir di dalam pembangunan yang ada di Desa sehingga diterbitkanlah aturan tersebut yaitu permendagri 110 tahun 2016 untuk mengedepankan aspirasi perempuan itu agar dituangkan di dalam perencanaan pembangunan yang ada di Desa” (Wawancara, Nurhadi,9:3:2022). Lalu mengapa harus ada keterwakilan Perempuan dalam pemilihan BPD “Keterwakilan perempuan perlu diadakan karna pada konteksnya usulan usulan dalam hal pembangunan di desa itu juga harus melibatkan aspek aspek dari hal hal yang berupa apa yang disebut dengan gender artinya perempuan disitu harus ikut serta dalam proses pembangunan di Desa Khususnya pembangunan di Desa Tanjung Merbu”(wawancara, Nurhadi, 9:3:2022).

Dalam wawancara peneliti yang peneliti lakukan dengan sekretaris BPD atau bisa disebut juga dengan Keterwakilan Perempuan dimana kepentingan politik kaum perempuan dalam kontestasi BPD menyuarakan Hak atau aspirasi masyarakat Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin “Pada saat pengajuan usul rancangan peraturan Desa, Musyawarah Desa, bahkan pada saat Merenbang Kecamatan dilakukan”(Wawancara, Muniarti, 12:3:2022).

Untuk wawancara dengan tokoh masyarakat perempuan di Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin mengenai Perebutan apa yang dilakukan oleh kepentingan politik pada saat keterwakilan perempuan dalam BPD “Kesetaraan perempuan dan laki-laki itu pada saat ini bisa kita lihat bahwa derajat laki-laki itu sama dengan perempuan tetapi kewajiban sebagai perempuan tidak bisa dilupakan untuk menjadi seorang istri di rumah tangga” (Wawancara, Uli, 9:3:2022). Namun pada periode sebelumnya untuk pemilihan BPD tidak banyak diikuti oleh pencalon dikarenakan pada saat itu peraturan Permendagri belum di bentuk mengenai keterwakilan perempuan harus ada dari jumlah seluruh penduduk sebanyak 30% (Wawancara, Sopianto, 9:3:2022).

Sedangkan mengenai hasil wawancara yang saya lakukan Bersama tokoh adat Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin mengenai Keterwakilan Perempuan di BPD adanya Keterwakilan perempuan dikarenakan adanya perwakilan perempuan itu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan jika ada pemisyawarahan di pemerintahan Desa untuk perwakilan Perempuan (Wawancara, Rahmat, 15:3:2022).

Berdasarkan Hasil Penelitian dan wawancara menunjukkan bahwa kepentingan politik kaum perempuan dalam kontestasi BPD (Badan pemusyawaratan Desa) itu memang benar mengalami perubahan data pencalon yang sangat pesat dari periode sebelumnya pada tahun 2014 dengan data pencalon yang mencalonkan diri pada tahun 2019, berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 yang menjelaskan tentang keterwakilan perempuan wajib mengikutsertakan kaum perempuan sebanyak 30% dari Jumlah Penduduk Di Daerah masing-masing. Hal Ini dapat dilihat dari Hasil Wawancara yang telah peneliti lakukan di Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Kepentingan Politik Kaum Perempuan Dalam Kontestsasi Badan Pemusyawratan Desa (BPD) di Desa

Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Adanya Keterwakilan Perempuan di Badan Pemusyawaratan Desa itu untuk memenuhi aturan yang sesuai dengan Peraturan dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 bahwa Keterwakilan perempuan harus ada dari seluruh jumlah anggota Badan pemusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 30% Karna pada sebelumnya Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tidak ada maka pada saat itu Belum ada anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) menjadi keterwakilan Perempuan di Desa Tanjung Merbu
2. Kesadaran Kaum Perempuan pada tahun 2019 ingin menjadi keterwakilan Perempuan Kaum Perempuan bisa menjadi perwakilan Masyarakat Desa Tanjung Merbu Khususnya Kaum Perempuan Bahwa bisa Menyuarakan atau menjadi penyambung lidah untuk perubahan akan desa termasuk dalam Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa maka tidak lupa juga dengan fungsi dan peran Sebagai Badan Pemusyawaratan Desa di Tanjung Merbu
3. Semenjak ada Keterwakilan Perempuan di Desa Tanjung Merbu Perubahan yang ada dalam Pembangunan Desa dan Adminstarasi di dalam Anggota Badan Pemsuawaratan Desa Bisa Menjadi lebih tertata dan rapi. Berbeda dengan periode sebelumnya bahwa di Badan Pemsuawaratan Desa dalam Pembangunan Desa baik dalam administrasi di BPD itu kurang Rapih.

Jadi bisa di tarik kesimpulan bahwa adanya keterwakilan perempuan di Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin hanya ingin untuk memenuhi Persyaratan yang ada Peraturannya di Pemerintahan. Bukan dikarnakan ingin menjadi umpan pesuruh oleh kaum laki-laki, atau malah sebaliknya bukan sebagai istri dari Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, F. (2021). Gender dan Kapitalisme Issu Kontemporer Bidang Sosial-Politik. *Sipatokkong BPSDM*.
- Burhan, B. (2009). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Fernando, A. S. (2018). Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Pemikiran Politik Islam*.
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif.
- Priambudi, K. N. (n.d.). Urgensi Keterwakilan Perempuan dalam badan perwakilan di Desa dan Pengaturan Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Badan Pemusyawaratan Desa. *Perpustakaan Airlangga*.
- Safitri, D. (2014). Woman and Political Communication: Megawati dan Pemimpin Simbolik. *Komunikasi*.